

NASKAH KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ATAS KEADILAN, PARTISIPASI POLITIK, DAN HAK SIPIL LAINNYA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia



NASKAH KEBIJAKAN

**PEMENUHAN HAK ATAS KEADILAN,
PARTISIPASI POLITIK, DAN HAK SIPIL LAINNYA
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

Diterbitkan pertama pada 2022 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Naskah Kebijakan MOST-UNESCO Seri 5/2022



NASKAH KEBIJAKAN
**PEMENUHAN HAK ATAS KEADILAN,
PARTISIPASI POLITIK, DAN HAK SIPIL LAINNYA
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**
Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

Penerbit BRIN

© 2022 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Naskah Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Keadilan, Partisipasi Politik, dan Hak Sipil Lainnya: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia/MOST-UNESCO-Jakarta: Penerbit BRIN, 2022.

vii + 10 hlm.; 21 x 29,7 cm.

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. Disabilitas | 2. Penyandang Disabilitas |
| 3. Hak Sipil | 4. Partisipasi Politik |

305.98

Copy editor : Ayu Tya Farany
Proofreader : Sarwendah Puspita Dewi & Dhevi E.I.R. Mahelingga
Penata Isi : Dhevi E.I.R. Mahelingga
Desainer Sampul : Dhevi E.I.R. Mahelingga

Cetakan Pertama : November 2022



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie, Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
e-mail: penerbit@brin.go.id
website: penerbit.brin.go.id
f Penerbit BRIN
t @penerbit_brin
i penerbit_brin



NASKAH KEBIJAKAN
**PEMENUHAN HAK ATAS KEADILAN,
PARTISIPASI POLITIK, DAN HAK SIPIL LAINNYA
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**
Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A.

(Direktur Eksekutif Komite Nasional Indonesia untuk Program MOST-UNESCO)

Penyusun:

Isneningtyas Yulianti, S.S., M.A. *(Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya-BRIN)*

Andhika Ajie Baskoro, S.Sos., M.A. *(Peneliti Pusat Riset Kependudukan-BRIN)*

Witra Apdhi Yohanitas, S.Kom., M.A.P. *(Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri-BRIN)*

Editor:

Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. *(Direktur Eksekutif PSHK/Anggota Komite Nasional Indonesia untuk Program MOST-UNESCO)*

Maulani A. Rotinsulu *(Dewan Pembina Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia/Anggota Komite Nasional Indonesia untuk Program MOST-UNESCO)*

KATA PENGANTAR

Penghormatan dan pengarusutamaan penyandang disabilitas di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mengalami percepatan dan layak untuk diapresiasi. Berbagai capaian merupakan refleksi dari komitmen global Indonesia dalam SDGs dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif guna meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No One Left Behind".

Namun demikian, sejumlah program dan layanan yang ada belum juga efektif menjangkau semua penyandang disabilitas dalam mengatasi kesulitan hidupnya, memitigasi risiko yang dihadapinya, dan mendukung resiliensi jangka panjang serta belum banyak mengubah stigma dan stereotipe penyandang disabilitas. Selain persoalan data penyandang disabilitas dengan berbagai karakteristiknya, juga masih minimnya bukti ilmiah untuk mendasari penyusunan kebijakan dan perancangan program yang tepat, menyebabkan kebijakan dan program serta layanan penyandang disabilitas belum sepenuhnya inklusif, terpadu (lintas sektor), dan memadai. Oleh sebab itu, suatu tantangan tersendiri meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan.

Komite Nasional Indonesia untuk Program Management of Social Transformation (MOST-UNESCO) mengundang berbagai pemangku kepentingan dan mitra untuk berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, aktivis masyarakat, dan penyandang disabilitas untuk mendiskusikan dan mendalami isu-isu disabilitas. Isu strategis berfokus pada hak dan akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik-hukum, dan perlindungan sosial melalui Prakonferensi dan Konferensi Nasional dengan tema "Penguatan Ekosistem Riset untuk Kebijakan Inklusif guna Peningkatan Pemenuhan Hak dan Peran Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan" yang diselenggarakan pada tanggal 14, 17, 21 Juni 2022 dan puncaknya pada tanggal 29 Juni 2022. Konferensi Nasional tersebut menghasilkan salah satunya naskah yang berisi rekomendasi kebijakan secara berseri.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kami berharap rekomendasi kebijakan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan penyusunan strategi dan kebijakan ke depan.

Jakarta, Agustus 2022

Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A.

PEMENUHAN HAK ATAS KEADILAN, PARTISIPASI POLITIK, DAN HAK SIPIL LAINNYA

I. PENDAHULUAN

Setelah Indonesia meratifikasi *Convention on the Rights for Person with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 (UU 19/2011), dan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016), pendekatan terhadap isu disabilitas sudah tidak lagi hanya berkuat pada sektor kesejahteraan sosial. Isu disabilitas mengalami reposisi menjadi isu yang bersifat multisektor, termasuk menjadi terkait dengan sektor hak terhadap keadilan, partisipasi politik, dan hak sipil lainnya seperti hak atas kependudukan, hak berekspresi dan berpendapat, serta hak berserikat dan berkumpul. Dalam lingkup hak atas keadilan, negara wajib menjamin adanya pengakuan atas kapasitas hukum penyandang disabilitas, dan dukungan agar penyandang disabilitas dapat membuat keputusan atas dirinya sendiri secara mandiri. Selain itu, hak atas keadilan perlu dipenuhi dengan menciptakan mekanisme peradilan yang aksesibel, baik dalam aspek fasilitas maupun hukum acara.

Sebagai bagian dari warga negara, penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam bidang politik, baik terkait dengan hak untuk memilih dan dipilih dalam pengisian jabatan publik maupun dalam pembentukan kebijakan. Selain itu, ruang partisipasi penyandang disabilitas perlu dibuka untuk memberikan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi terhadap implementasi dari program yang khususnya terkait dengan hak penyandang disabilitas. Pada praktiknya, pelibatan penyandang disabilitas dalam pembentukan kebijakan masih parsial dan bergantung pada kedekatan sehingga belum dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan representatif, yang dikenal juga dengan *community based voice*, perlu dikembangkan melalui organisasi penyandang disabilitas.

Hak sipil lainnya yang wajib mendapat perhatian negara dalam konteks perlindungan penyandang disabilitas adalah hak atas status kependudukan. Saat ini, masih ditemukan penyandang disabilitas yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) akibat hidup terlantar, tidak didaftarkan oleh keluarganya karena dianggap aib keluarga, hidup berpindah, atau pengetahuan dan kemampuan yang terbatas untuk mengurusnya. Dengan tidak memiliki NIK, maka yang bersangkutan tidak terdaftar dalam program-program pemerintah, tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, dan bahkan mendapatkan

tindakan diskriminasi lainnya. Pelindungan terhadap hak sipil bagi penyandang disabilitas juga mencakup pengakuan atas bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuli, dan hak mengembangkan diri dalam berbagai bidang, termasuk kesenian, olahraga, keagamaan, maupun penelitian.

II. TANTANGAN DAN HAMBATAN

1. Perlindungan Hak Memilih dan Dipilih bagi Penyandang Disabilitas

Tidak ada regulasi yang mendiskriminasi hak penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Namun, di dalam pelaksanaannya, penyandang disabilitas masih mengalami hambatan, seperti ketersediaan akses di tempat pemungutan suara dan metode pengambilan suara. Sementara itu, untuk hak dipilih, penyandang disabilitas masih kerap terhambat dengan interpretasi terhadap syarat sehat jasmani dan rohani yang menggunakan pendekatan kesehatan sehingga kondisi disabilitas dianggap suatu penyakit. Padahal **seharusnya kondisi disabilitas dipandang sebagai hambatan yang muncul karena lingkungan yang tidak aksesibel**. Oleh karena itu, tidak seharusnya ada syarat yang menghambat seseorang karena kondisi fisik atau mentalnya, melainkan lingkungan harus mendukung orang tersebut dalam memaksimalkan kompetensinya menduduki jabatan publik.

2. Kapasitas Legal Penyandang Disabilitas

Seseorang dinyatakan sebagai subjek hukum karena memiliki kecakapan hukum. Penyandang disabilitas di Indonesia masih kerap dianggap tidak cakap hukum. Anggapan tersebut bahkan tidak jarang berdasarkan klaim secara sepihak dan informal, tanpa keputusan pengadilan. Dalam berhadapan dengan hukum, keterangan penyandang disabilitas kerap diabaikan karena adanya hambatan komunikasi yang tidak dipahami oleh aparat penegak hukum. Berbagai kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum masih terkendala dan mengalami diskriminasi. Selain itu, konsep pengampunan pada hukum perdata tidak berhasil melindungi hak, tapi justru mendiskriminasi penyandang disabilitas lebih dalam, hingga mereka berpotensi kehilangan harta benda karena harta benda tersebut dapat diambil alih oleh orang lain. Alasan pengampunan diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa "setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya." Ketentuan itu menggunakan pendekatan *substitute decision making*, yaitu pengambilalihan pengambilan keputusan atas diri penyandang disabilitas oleh orang lain; sedangkan saat ini yang **harus dikembangkan adalah pendekatan *supportive decision making***, yaitu dukungan kepada penyandang disabilitas untuk mengambil keputusan atas dirinya secara mandiri.

Ketidakmampuan penyandang disabilitas untuk bertanggung jawab secara hukum kerap juga dijadikan alasan pemaaf yang dapat dimaknai sebagai alasan yang menghapus beban pertanggungjawaban si pelaku atas suatu tindak pidana yang sudah terbukti dilakukannya. Meskipun begitu, penggunaan alasan pemaaf juga

perlu berdasarkan pada pembuktian atas kondisinya pada saat tindak pidana terjadi sehingga tidak semua penyandang disabilitas mental atau intelektual pasti mendapatkan alasan pemaaf. Hal itu penting ditegaskan karena kondisi tidak dapat bertanggung jawab seorang penyandang disabilitas mental atau intelektual tidaklah terus menerus sehingga harus dianggap cakap hukum sebelum ada penetapan pengadilan berdasarkan suatu penilaian personal. Hal itu juga yang mendasari pemikiran bahwa penyandang disabilitas mental dan intelektual pada dasarnya memiliki hak untuk bersaksi di pengadilan, dengan nilai kesaksian yang setara dengan nonpenyandang disabilitas.

3. **Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan dan Pemilu**

Pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak merupakan hal yang fundamental bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam proses peradilan. Saat ini, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (PP 39/2020) yang merupakan mandat dari UU 8/2016. PP tersebut disusun sebagai bentuk dukungan negara terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan dalam PP menjamin penyandang disabilitas mendapatkan hak atas keadilan dalam proses peradilan, misalnya dalam penyediaan fasilitas alat bantu, pendampingan, sampai kepada adanya penilaian personal untuk mengetahui dukungan-dukungan apa saja yang diperlukan tiap-tiap individu disabilitas, baik sebagai saksi, korban, atau tersangka/terdakwa.

Pemenuhan akses lain yang perlu dijamin adalah **akses terhadap pemenuhan hak memilih dalam pemilu**. Secara umum sudah banyak perbaikan, tetapi masih ada hambatan dalam mengakses tempat pemungutan suara dan belum tersedianya alat bantu dan pendamping di setiap tempat pemungutan suara yang berdampak pada terhambatnya hak memilih penyandang disabilitas.

4. **Data Terpilah Disabilitas**

Persoalan data menjadi mendasar dalam isu disabilitas karena akan berdampak pada setiap aspek kehidupan, terutama dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam perlindungan hukum dan peradilan, **belum ada data terpilah yang lengkap dan valid yang mampu menggambarkan situasi penyandang disabilitas** berhadapan dengan hukum dan proses penyelesaiannya. Adapun data yang tersedia saat ini mencakup data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang mencatat data korban kekerasan perempuan dengan disabilitas pada 2019 mencapai 87 kasus. Data itu diperoleh berdasarkan pengaduan sehingga patut diduga masih banyak korban penyandang disabilitas lain yang tidak melaporkan kasusnya. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM memiliki data jumlah penyandang disabilitas dalam Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan per 9 februari 2021 sebanyak 346 orang. Data itu idealnya dapat dilengkapi dengan data tersangka dan terdakwa yang dapat dihasilkan oleh Kepolisian dan Pengadilan.

5. **Peningkatan Kapasitas dan Perspektif Penegak Hukum dan Aparatur Negara**

Pemenuhan aksesibilitas dalam peradilan bagi penyandang disabilitas tidak hanya dalam bentuk fasilitas, tetapi juga pelayanan dan perspektif dari para aparatur penegak hukum. Pembentukan berbagai regulasi dalam bidang peradilan belum sepenuhnya dapat mengubah perspektif aparat penegak hukum dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam memberikan dukungan agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan kewajibannya dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya demi mendukung tercapainya keadilan. Bentuk tindakan diskriminasi yang masih kerap terjadi adalah kesaksian atau keterangan penyandang disabilitas tidak dinilai sebagai alat bukti, padahal kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika pemeriksaan penyandang disabilitas terjadi karena tidak maksimalnya dukungan aksesibilitas yang diberikan.

6. **Perspektif Masyarakat dan Stigma Disabilitas**

Selama puluhan tahun **penyandang disabilitas merasakan dampak eksklusi dari hampir setiap aspek kehidupan**. Stigma masyarakat yang berkonotasi negatif terhadap disabilitas telah menghambat para penyandang disabilitas di berbagai bidang sehingga mengurangi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk hak sipil dan politiknya. Dalam hak politik, penyandang disabilitas kerap mendapatkan hambatan ketika tidak didaftarkan sebagai pemilih karena dianggap oleh orang sekitarnya tidak akan dapat menggunakan hak pilihnya. Bahkan lebih jauh lagi, tidak jarang penyandang disabilitas belum terdaftar dalam administrasi kependudukan, atau sudah terdaftar tetapi tidak dalam kondisi memegang kartu identitasnya sehingga sulit mengakses berbagai program dari pemerintah atau pemerintah daerah.

Hal yang serupa terjadi dalam proses peradilan, di mana korban penyandang disabilitas tidak mendapatkan keadilan karena kasusnya sengaja tidak dilaporkan. Masyarakat atau keluarga memilih menggunakan jalur informal atau penyelesaian kasus dengan musyawarah sehingga korban penyandang disabilitas tidak pernah mendapatkan keadilan yang diharapkan. Adapun kasus yang dilaporkan akan berdampak kepada munculnya biaya besar yang harus ditanggung oleh keluarga atau pendamping karena aksesibilitas yang belum dipenuhi oleh aparat penegak hukum.

III. **JAMINAN TERHADAP PARTISIPASI YANG BERMAKNA DALAM HUKUM POLITIK DAN HAK SIPIL LAINNYA**

1. **Jaminan Hak Atas Keadilan**

Penyandang disabilitas sebagai **bagian dari warga negara Indonesia berhak atas akses terhadap keadilan** yang salah satunya diupayakan melalui jaminan penyediaan bantuan hukum. Pasal 29 UU 8/2016 menjamin penyediaan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana. Meskipun

demikian, masih ditemukan sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu alokasi penganggaran bantuan hukum selama ini masih berfokus kepada penerima dari masyarakat miskin dan tidak ada bagian yang fokus kepada penyandang disabilitas. Selain itu, kebutuhan akan **bantuan hukum bagi penyandang disabilitas bukan hanya pendampingan hukum, tetapi juga pendampingan untuk menghilangkan hambatan yang dihadapi**. Pemberian bantuan hukum menjadi lebih menantang ketika menghadapi aparat penegak hukum yang umumnya belum memiliki perspektif dan pengetahuan dalam mendampingi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, dokter dan psikolog/psikiater yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian personal bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum belum tersedia.

2. Jaminan Hak Politik

Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilu tidak hanya dalam konteks hak memilih, tetapi juga hak dipilih. **Faktor mendasar pemenuhan hak memilih adalah dalam aspek aksesibilitas, baik fasilitas, pelayanan, maupun perspektif para penyelenggaranya**. Jaminan atas hak politik bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam UU 8/2016. Semua peraturan mengenai penyelenggaraan pemilu telah memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi penuh. Hanya saja keterbatasan dalam hal perspektif dan pemahaman penyelenggara pemilu menjadikan penyandang disabilitas kesulitan untuk menggunakan hak memilih atau menempati posisi calon pejabat publik. Oleh karena itu, pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara pemilu wajib mengupayakan perubahan perspektif masyarakat terhadap penyandang disabilitas sehingga dapat tercipta kesadaran politik yang adil dan setara.

3. Jaminan dalam Hak Sipil Lainnya

Setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, berhak untuk menjalani kehidupan yang utuh dalam komunitas dan lingkungan mereka, seperti **terdata dalam administrasi kependudukan, mengakses ruang publik, hak atas perumahan, pendidikan, pekerjaan, rekreasi, olahraga, hak berekspresi dalam seni dan budaya, serta hak berserikat dan berkumpul**. Penyandang disabilitas dengan ragam tertentu kerap mengalami berbagai faktor risiko pelanggaran hak sipil dikarenakan stigma yang melekat. Untuk itu perubahan dan harmonisasi undang-undang dan peraturan yang terkait dengan keberlangsungan kehidupan disabilitas sebagai warga negara Indonesia harus dilakukan.

Salah satu aturan yang menghambat disabilitas dalam berinteraksi secara mandiri adalah **pajak barang mewah terhadap alat bantu disabilitas yang menyebabkan harga alat bantu menjadi mahal**. Hal ini terjadi karena alat bantu penyandang disabilitas masih dikategorikan sebagai alat kesehatan sehingga dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM. Padahal seharusnya alat bantu disabilitas menjadi bagian dari tubuh mereka sehingga bisa masuk ke dalam jaminan kesehatan dasar nasional.

Hak atas pekerjaan juga masih menjadi persoalan bagi penyandang disabilitas. Kuota 1–2% tidaklah membantu penyandang disabilitas untuk bisa mengakses pekerjaan, selama masih dimaknai oleh pemberi kerja sebagai beban yang timbul dari kewajiban dan kepatuhan terhadap undang-undang. Seharusnya dalam **pemenuhan kuota pun tetap ada peran dari negara**, yaitu menyediakan anggaran untuk kebutuhan dasar dan menyediakan unit layanan disabilitas untuk para pemberi kerja dapat diasistensi dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi pekerja disabilitas.

Selain itu, kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi sangat penting bagi penyandang disabilitas karena apa yang dirasakan dan dibutuhkan terkait kondisi disabilitas hanya dapat diungkapkan oleh penyandang disabilitas itu sendiri. Dalam hal itulah prinsip *Nothing About Us Without Us* dan *No One Left Behind* menjadi sangat penting dengan mempertimbangkan setiap keputusan dan pendapat penyandang disabilitas dalam agenda dan kebijakan. Pembatasan atas hak berekspresi dan berpendapat penyandang disabilitas terjadi karena alasan teknis, misalnya ketiadaan alat pengubah suara menjadi teks dan juru bahasa isyarat untuk memfasilitasi komunikasi penyandang disabilitas tuli. Oleh karena itu, jaminan perlindungan yang sudah ada dalam suatu kebijakan atau regulasi perlu untuk dipastikan terimplementasi dengan baik dalam bentuk program dan penganggaran.

IV. KERANGKA KEBIJAKAN YANG DISASAR

Jaminan disabilitas terhadap partisipasi yang bermakna pada aspek hukum, politik dan hak sipil lainnya masih perlu penegasan dalam pelaksanaannya. UU 8/2016 masih belum dipahami secara mendalam oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah terkait sehingga masih ada anggapan bahwa pelaksanaan UU ini hanya milik Kementerian dan Dinas Sosial saja. Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan juga belum terharmonisasi dengan UU 8/2016 sehingga perlu untuk direvisi atau bahkan diubah dengan peraturan baru. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu disabilitas dalam aspek hak atas keadilan, politik, dan hak sipil adalah sebagai berikut:

1. UU 8/2016 membawa paradigma baru bagi jaminan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam aspek hak atas keadilan, politik, dan hak sipil. UU 8/2016 perlu menjadi rujukan dalam melakukan harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memastikan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan sudah mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas.
2. UU 19/2011 merupakan ratifikasi terhadap CRPD, yaitu instrumen HAM internasional dan nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak disabilitas di Indonesia. Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan terhadap disabilitas atas tindakan kekerasan seksual. Undang-undang ini memberikan jaminan atas perlindungan terhadap disabilitas

yang mengalami kekerasan seksual. Terutama pada Pasal 45 Ayat 4 yang menyebutkan bahwa keterangan korban atau saksi orang dengan disabilitas mempunyai kekuatan yang sama dengan keterangan korban dan saksi selain orang dengan penyandang disabilitas.

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan pedoman bagi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menyusun rencana aksi dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.
5. PP 39/2020 merupakan pedoman pemberian akses dan layanan akomodasi bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dalam PP tersebut diatur perihal perlunya penilaian personal bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum untuk mengetahui dukungan apa saja yang diperlukan selama pelaksanaan proses peradilan, dan akomodasi yang layak seperti apa yang perlu disediakan oleh aparat penegak hukum bagi penyandang disabilitas.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara eksplisit menyebutkan prinsip kesempatan yang sama (*equality of opportunity*) sebagai landasan dalam pemenuhan hak politik dari penyandang disabilitas, secara khusus yang berkaitan dengan hak pilih.

V. REKOMENDASI

Pemenuhan hak penyandang disabilitas atas keadilan, partisipasi politik dan hak sipil lainnya belum sepenuhnya terpenuhi, dan demi mewujudkan kehidupan disabilitas yang diakui, setara dan bermartabat, maka rekomendasi yang ditujukan kepada BRIN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga peradilan, dan aparaturnya penegak hukum adalah sebagai berikut.

1. Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM menjadikan UU 8/2016 sebagai rujukan dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu disabilitas.
2. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana tugas dan fungsi terkait dengan bantuan hukum mengeluarkan kebijakan alokasi dana bantuan hukum untuk pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, yaitu tidak hanya sebagai tersangka/terdakwa, tetapi juga saksi dan korban.
3. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana tugas dan fungsi terkait dengan bantuan hukum mengeluarkan kebijakan mekanisme pemberian bantuan hukum bagi organisasi bantuan hukum yang mendampingi kasus terkait dengan penyandang disabilitas.
4. Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum untuk mendukung

pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

5. Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung membangun mekanisme terintegrasi dalam penanganan kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, baik sebagai tersangka, terdakwa, saksi, atau korban. Mekanisme terintegrasi dibangun untuk memastikan adanya dukungan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses peradilan, khususnya dalam pengadaan penilaian personal dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai dengan PP 39/2020.
6. Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi terhadap aparat penegak hukum di lingkungannya untuk membangun perspektif disabilitas kepada aparatur penegak hukum sehingga kasus-kasus disabilitas dapat dimajukan ke peradilan.
7. Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan psikolog atau psikiater yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian personal bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan PP 39/2020.
8. Pemerintah daerah membentuk peraturan daerah tentang disabilitas yang menjamin perlindungan terhadap partisipasi yang bermakna bagi penyandang disabilitas dalam menyampaikan pendapat, berekspresi, berserikat, berkumpul, menggunakan hak politik, dan penikmatan atas hak sipil lainnya.
9. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah harus menjamin terciptanya pemilihan umum yang aksesibel demi keterlibatan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya.
10. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah perlu memastikan adanya pendidikan politik yang berkesinambungan bagi para penyandang disabilitas untuk menjamin partisipasi politik penyandang disabilitas secara bermakna.
11. Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memastikan seluruh penyandang disabilitas terdaftar dalam administrasi kependudukan, termasuk informasi mengenai ragam disabilitasnya, dan mendapatkan dokumen kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, L. H. (2022, 29 Juni 2022). *Hak partisipasi dalam pembentukan undang-undang*. [Presentasi makalah]. Konferensi Nasional MOST-UNESCO Indonesia: Penguatan Ekosistem Riset Guna Peningkatan Pemenuhan Hak Dan Peran Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan, Jakarta, Indonesia.
- Ariani. (2022, 29 Juni 2022). *Pemenuhan hak politik disabilitas hak memilih dan dipilih*. [Presentasi makalah]. Konferensi Nasional MOST-UNESCO Indonesia: Penguatan Ekosistem Riset Guna Peningkatan Pemenuhan Hak Dan Peran Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan, Jakarta, Indonesia.
- Felani, M. (2018). *Kajian penyandang disabilitas mental berhadapan dengan hukum (persepsi polisi terhadap pengakuan kapasitas legal penyandang disabilitas mental)* [Laporan penelitian tidak diterbitkan]. Komnas HAM.
- Harahap, R. M. (2022, 29 Juni 2022). *Hak atas berekspresi dan berpendapat bagi penyandang disabilitas*. [Presentasi makalah] Konferensi Nasional MOST-UNESCO Indonesia: Penguatan Ekosistem Riset Guna Peningkatan Pemenuhan Hak Dan Peran Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan, Jakarta, Indonesia.
- Marwandianto, Nasution, H. A. (2020). Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor penerapan pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11(1), 2. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>
- Nursyamsi, F., & Ramadhan, M. N. (2020). Pelindungan hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pendekatan rangkaian proses pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/Puu-Viii/2015. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(1), 17-19. <https://doi.org/10.55108/jap.v3i1>
- Nursyamsi, F. (2022, 29 Juni 2022). *Hak atas keadilan bagi penyandang disabilitas*. [Presentasi makalah] Konferensi Nasional MOST-UNESCO Indonesia: Penguatan Ekosistem Riset Guna Peningkatan Pemenuhan Hak Dan Peran Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan, Jakarta, Indonesia.
- Pasaribu, K., & Sadikin, U. H. (2021). *Akses bagi semua yang berhak-pembukaan akses memilih dan dipilih dalam pemilu bagi penyandang disabilitas*. Yayasan Perludem.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. (2020). https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176178/PP_Nomor_39_Tahun_2020.pdf

- Soekanwo, A. (2022, 29 Juni 2022). *Pemenuhan hak politik disabilitas hak memilih dan dipilih*. [Presentasi makalah] Konferensi Nasional MOST-UNESCO Indonesia: Penguatan Ekosistem Riset Guna Peningkatan Pemenuhan Hak Dan Peran Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan, Jakarta, Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017). <https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/Salinan%20-%20UU%20Nomor%207%20Tahun%202017.pdf>
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (2016). https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). (2011). <https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/UU%2019%20Tahun%202011.pdf>
- Widijantoro, J., Riyadi, E., Syafi'ie, M., Purwanti, & Rudiana, P. A. (2022). *Buku saku akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan*. Sigab Indonesia.

NASKAH KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ATAS KEADILAN, PARTISIPASI POLITIK, DAN HAK SIPIL LAINNYA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

Penghormatan dan pengarusutamaan penyandang disabilitas di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mengalami percepatan dan layak untuk diberi apresiasi. Berbagai capaian merupakan refleksi dari komitmen global Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif guna meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No One Left Behind."

Namun demikian, sejumlah program dan layanan yang ada belum juga efektif menjangkau semua penyandang disabilitas dalam mengatasi kesulitan hidupnya, memitigasi risiko yang dihadapinya, dan mendukung resiliensi jangka panjang serta belum banyak mengubah stigma dan stereotipe penyandang disabilitas. Selain persoalan data penyandang disabilitas dengan berbagai karakteristiknya, masih minimnya bukti ilmiah untuk mendasari penyusunan kebijakan dan perancangan program yang tepat menyebabkan kebijakan dan program serta layanan penyandang disabilitas belum sepenuhnya inklusif, terpadu (lintas sektor), dan memadai. Oleh sebab itu, suatu tantangan tersendiri meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan.

Komite Nasional Indonesia untuk Program Management of Social Transformation (MOST-UNESCO) mengundang berbagai pemangku kepentingan dan mitra untuk berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, aktivis masyarakat, dan penyandang disabilitas untuk mendiskusikan dan mendalami isu-isu disabilitas. Isu strategis berfokus pada hak dan akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik-hukum, dan perlindungan sosial melalui Prakonferensi dan Konferensi Nasional dengan tema "Penguatan Ekosistem Riset untuk Kebijakan Inklusif guna Peningkatan Pemenuhan Hak dan Peran Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan" yang diselenggarakan pada tanggal 14, 17, 21 Juni 2022 dan puncaknya pada tanggal 29 Juni 2022. Konferensi Nasional tersebut menghasilkan salah satunya naskah yang berisi rekomendasi kebijakan secara berseri.



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung BJ Habibie, Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.673

